

ANALISIS PERAN DAN DAMPAK FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH SEBAGAI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DALAM TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL

Idhafiyyah Anwar

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

i.anwar@uinsi.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi fundamental pada sistem keuangan dan melahirkan financial technology (fintech) syariah sebagai inovasi layanan keuangan berbasis platform digital yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan dampak fintech syariah dalam mendorong transformasi ekonomi digital dengan menonjolkan dimensi teknologi informasi dan sistem informasi pada pengelolaan keuangan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan, melalui penelaahan buku, artikel ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan mengenai fintech syariah, ekonomi digital, digitalisasi layanan keuangan, dan inklusi keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah berfungsi sebagai sistem informasi keuangan digital yang terintegrasi, di mana komponen input, proses, basis data, jaringan, dan kontrol kepatuhan syariah diorkestrasi melalui aplikasi mobile, web, payment gateway, dan infrastruktur teknologi informasi lainnya. Teknologi informasi berperan dalam mengotomasi proses pembiayaan, meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat transaksi, memperluas inklusi keuangan syariah hingga wilayah terpencil, serta memperkuat pembiayaan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan tantangan berupa literasi digital dan syariah yang masih rendah, risiko keamanan data dan serangan siber, kebutuhan perlindungan data pribadi, kompleksitas integrasi sistem, serta pentingnya pengawasan syariah berbasis sistem. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech syariah bukan sekadar inovasi produk keuangan, tetapi juga inovasi sistem informasi keuangan syariah yang strategis dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif, efisien, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: financial technology syariah, sistem informasi keuangan, teknologi informasi, ekonomi digital, inklusi keuangan.

Abstract

The development of information and communication technology has driven a fundamental transformation in financial systems and given rise to Sharia financial technology (fintech) as an innovative, platform-based financial service that operates in accordance with Islamic principles. This study aims to analyze the role and impact of Sharia fintech in driving digital economic transformation by emphasizing the information technology and information systems dimensions in financial management. The research employs a qualitative approach with a library research method, by reviewing books, scholarly articles, institutional reports, and academic documents relevant to Sharia fintech, the digital economy, digitalization of financial services, and financial inclusion. The findings indicate that Sharia fintech functions as an integrated digital financial information system in which components such as inputs, processes, databases, networks, and Sharia compliance controls are orchestrated through mobile applications, websites, payment gateways, and other ICT infrastructures. Information technology plays a role in automating financing processes, enhancing operational efficiency, accelerating transactions, expanding Sharia financial inclusion to remote areas, and strengthening MSME financing and community economic empowerment. On the other hand, this study also reveals challenges in the form of low levels of digital and Sharia literacy, data security and cyberattack risks, the need for personal data protection, system integration complexity, and the importance of system-based Sharia supervision. This study concludes that Sharia fintech is not merely an innovation in financial products, but also an innovation in Sharia financial information systems that is strategic for building an inclusive, efficient, secure, and transparent digital economy aligned with the principles of sharia.

Keywords: *Sharia financial technology, financial information systems, information technology, digital economy, financial inclusion*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan yang terus meningkat tidak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi informasi yang telah mengantarkan era digitalisasi secara fundamental terhadap sistem ekonomi dan layanan jasa keuangan yang lebih maju (Maulana & Wiharno, 2022). Dalam layanan keuangan syariah digital, teknologi informasi digunakan untuk mengubah proses keuangan yang sebelumnya manual menjadi berbasis sistem elektronik. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berperan langsung dalam peningkatan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pada layanan keuangan syariah. Hal tersebut menekankan bahwa teknologi informasi tidak hanya berperan sebagai alat bantu administratif tetapi telah menjadi pondasi utama dalam meningkatkan layanan keuangan modern (Nurhayati & Julina, 2025).

Dari perspektif sistem informasi, transformasi ekonomi digital menjadi kunci pada sistem yang menghubungkan pengguna, penyedia layanan, regulator, lembaga keuangan, mitra usaha dan Dewan Pengawas Syariah dalam satu platform digital. Transformasi ekonomi digital menjadi faktor pendorong percepatan perkembangan industri keuangan di berbagai negara, termasuk dalam ekonomi Islam. Secara global pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor keuangan telah diakui menjadi prioritas bagi banyak negara dan terbukti mampu meningkatkan inklusi keuangan. Sebagai negara dengan penduduk populasi Muslim terbesar, Indonesia berada pada posisi strategis untuk mengembangkan industri financial technology dan ekonomi digital secara pesat dan berkelanjutan (Firman, Iskandar, & Md. Mohi Uddin, 2025). Menurut Suaidi et al. (2025) sejak tahun 2018 melalui inovasi berbasis platform yang menggabungkan akad-akad Islam dengan teknologi digital Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Transformasi pada ekonomi digital tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga pada pola perilaku masyarakat. Hal tersebut diketahui melalui perubahan cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dimulai dari transaksi pembayaran, pembiayaan, hingga manajemen pengelolaan keuangan. Perubahan ini ditandai dengan semakin banyaknya berbagai layanan keuangan yang muncul, seperti mobile banking, electronic wallet, peer to peer lending, crowdfunding dan platform investasi digital. Fenomena ini melahirkan apa yang kemudian disebut sebagai financial technology atau fintech sebagai sebuah inovasi dalam layanan keuangan dan teknologi informasi yang disampaikan dalam bentuk produk dan jasa keuangan dengan mengutamakan efisiensi, aksesibilitas dan kenyamanan bagi penggunanya (Oktaria, Abdul Muchlis, Sandy Suryady, & Tati Noviati, 2025).

Dalam konteks ini integrasi antara inovasi teknologi finansial dengan kerangka normatif maqasid syari'ah masih memerlukan penguatan konseptual agar tidak sekadar menjadi adaptasi teknis dari sistem konvensional namun juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia pertumbuhan industri fintech syariah menjadi salah satu indikator penting dalam transformasi keuangan digital seiring dengan meningkatnya pengguna yang memiliki kebutuhan terhadap layanan keuangan yang inklusif. Pertumbuhan financial technology syariah di Indonesia berperan strategis dalam mendukung program Sustainable Development Goals (SDG) khususnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang layak (Trimulato, Nafis, & Amalia, 2022).

Kemunculan fintech memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan tanpa perlu bergantung pada keberadaan kantor fisik hanya dengan memanfaatkan jaringan internet dan platform digital yang mampu menjangkau wilayah terluar dan terpencil yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan secara formal (Datta, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan Salam (2018) dan Wati et al. (2025) yang menegaskan bahwa kehadiran fintech berhasil mengatasi hambatan geografis dan menekan biaya operasional melalui inovasi penyediaan layanan secara daring dan lebih personal kepada masyarakat yang bertempat tinggal di pelosok.

Penelitian yang dilakukan oleh Jafar (2025) menemukan bahwa fintech syariah meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan dan memberikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Fintech syariah juga berkontribusi pada tujuan maqasid, seperti perlindungan harta dan kemaslahatan sosial, melalui layanan pembiayaan dan pembayaran digital yang sesuai syariah.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Norrahman (2023) menyebutkan fintech syariah memiliki potensi besar mempercepat akses keuangan syariah, meningkatkan efisiensi operasional, dan menunjang kesesuaian dengan prinsip syariah. Transformasi terlihat pada cara masyarakat mengakses pembiayaan dan melakukan transaksi, namun aspek desain sistem dan arsitektur TIK belum dibahas mendalam.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Nurazizah & Vidiati (2025) menjelaskan jika fintech syariah memperluas peluang pembiayaan bagi UMKM, mendorong investasi produktif yang sesuai etika Islam, dan memperkuat inklusi keuangan di daerah yang kurang terlayani. Dalam temuannya menekankan secara khusus bahwa fintech syariah turut kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi umat.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji financial technology dan inklusi keuangan, financial technology dalam ekonomi digital, serta perkembangan keuangan syariah. Namun, kajian yang kemudian secara

husus berfokus pada peran dan dampak financial technology syariah dalam transformasi ekonomi digital dengan menonjolkan aspek sistem informasi dan teknologi informasi pada pengelolaan keuangan masih perlu banyak dikaji dan diperkuat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan dampak financial technology berbasis syariah dalam mendorong transformasi ekonomi digital di kalangan masyarakat dengan fokus pada dimensi teknologi informasi dan sistem informasi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi teknologi informasi dan sistem informasi pada financial technology syariah, peluang pengembangannya serta implementasinya. Penelitian ini berfokus pada peran financial technology syariah dalam transformasi ekonomi digital dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk inklusi keuangan dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana teknologi keuangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil dan inklusif

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis financial technology syariah dalam transformasi ekonomi digital berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Metode studi kepustakaan dipilih karena peneliti dapat mengidentifikasi isu-isu, tren, serta implikasi yang relevan dalam transformasi keuangan syariah yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah utama, yaitu bagaimana peran dan dampak financial technology syariah dalam transformasi ekonomi digital dengan penekanan pada dimensi teknologi informasi dan sistem informasi keuangan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu buku, artikel ilmiah, serta dokumen akademik yang membahas financial technology syariah, ekonomi, digitalisasi layanan keuangan serta inklusi keuangan. Pemanfaatan sumber literatur tersebut digunakan untuk membangun dan mengidentifikasi temuan serta menyusun sintesis mengenai peran serta dampak dari fenomena intech syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi literatur dimana peneliti Mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, menelaah isi literatur dilanjutkan memilih sumber yang sesuai dengan fokus penelitian. Sehingga literatur yang tidak memiliki informasi akademik yang memadai atau tidak berhubungan langsung dengan topik penelitian ini tidak digunakan sebagai dasar analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskripsif-kualitatif. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan literatur yang relevan. Tahap kedua yang dilakukan adalah melakukan reduksi data yaitu memilih informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ketiga yang dilakukan adalah melakukan klasifikasi data berdasarkan topik utama penelitian ini. Selanjutnya, tahap keempat yang dilakukan adalah melakukan interpretasi data untuk memahami makna dari setiap temuan penelitian. Terakhir, tahap kelima yang dilakukan adalah sintesis, yaitu menyusun kesimpulan dari berbagai literatur yang telah dianalisis.

Sementara itu, untuk menjaga konsistensi dan validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi melalui perbandingan berbagai literatur yang relevan. Dengan cara ini, hasil analisis diharapkan tidak hanya bersumber dari satu pandangan, tetapi dari berbagai referensi akademik dan dokumen pendukung. Proses analisis dilakukan guna memberikan gambaran komprehensif bagaimana teknologi informasi dan komunikasi diimplementasikan dalam layanan keuangan syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Financial Technology Syariah sebagai Sistem Informasi Keuangan Digital

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi & Ngatindriatun (2022) implementasi sistem informasi dalam financial technology syariah meliputi berbagai bentuk inovasi dan memasuki revolusi industry keempat semakin mendorong pengembangan inovasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan komunitas muslim. Dari perspektif sistem informasi, fintech syariah terdiri atas komponen input, proses, output, basis data, jaringan, pengguna, dan pengendalian sistem. Input berupa data pengguna, data transaksi, data akad, data pembiayaan, dan data pembayaran. Proses tersebut dilakukan melalui aplikasi digital yang mengolah data menjadi layanan keuangan. Adapun output berupa keputusan pembiayaan, bukti transaksi, laporan pembayaran, dan informasi keuangan bagi pengguna. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa fintech syariah bukan hanya inovasi keuangan, tetapi juga sistem informasi berbasis teknologi digital.

Perbedaan utama fintech syariah dengan fintech konvensional terletak pada adanya kontrol kepatuhan syariah. Sistem informasi fintech syariah harus mampu mendokumentasikan akad, memastikan kejelasan objek transaksi, menampilkan biaya secara transparan, dan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi turut memperkuat eksistensi sistem informasi dalam fintech syariah tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mendukung validitas syariah dari setiap transaksi dan lebih kompetitif di pasar keuangan global untuk menyediakan layanan yang lebih praktis dan modern yang didukung dengan adanya penggunaan media internet untuk akses data digital (Mujiatun, Jasin, Fahmi, & Jufrizen, 2022).

b. Peran Teknologi Informasi dalam Digitalisasi Transaksi Keuangan Syariah

Teknologi informasi berperan penting dalam mendigitalisasi transaksi keuangan syariah. Dalam prakteknya peran teknologi informasi dalam sistem ini adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi terbebas dari unsur maghrib (maysir, gharar, riba) melalui transparansi data dan algoritma yang adil (Firdaus, Febiola, & Faiqoh, 2017). Melalui aplikasi mobile, website, payment gateway, dompet digital, dan sistem pembayaran elektronik, transaksi keuangan dapat dilakukan secara cepat dan fleksibel. Pengguna dapat melakukan pembayaran, transfer, investasi, pembiayaan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf tanpa harus hadir secara fisik di lembaga keuangan. Salah satu dampak penting fintech syariah adalah otomatisasi proses pembiayaan. Dalam sistem pembiayaan konvensional, proses pengajuan dan analisis kelayakan sering membutuhkan waktu lama. Melalui fintech syariah, proses tersebut dapat dipercepat dengan teknologi informasi, seperti basis data digital, algoritma penilaian risiko, credit scoring, dan analitik data.

Digitalisasi transaksi juga meningkatkan efisiensi operasional melalui proses yang sebelumnya memerlukan dokumen fisik dan tatap muka dapat digantikan oleh formulir digital, unggahan dokumen, tanda tangan elektronik, dan verifikasi otomatis. Hal ini mengurangi biaya administrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Namun, digitalisasi dalam keuangan syariah harus tetap memperhatikan aspek akad. Setiap transaksi digital harus memiliki informasi yang jelas mengenai jenis akad, pihak yang terlibat, nilai transaksi, objek akad, hak dan kewajiban, serta risiko. Oleh karena itu, teknologi informasi harus dirancang untuk mendukung transparansi dan kejelasan transaksi sesuai prinsip syariah karena masa depan keuangan syariah sangat bergantung pada seberapa jauh lembaga keuangan mampu mengoptimalkan teknologi informasi sebagai pondasi sistem informasi keuangan (Kamaruddin, Hasan, & Oktaviany, 2022).

c. Peran Teknologi Informasi dalam Inklusi Keuangan Syariah

Teknologi informasi mendukung adanya digitalisasi transaksi sehingga proses pembayaran, pembiayaan, dan investasi dapat dilakukan secara cepat dan real-time. Kehadiran teknologi informasi mendukung kelahiran otomatisasi proses bisnis melalui sistem verifikasi, credit scoring dan monitoring transaksi. Peran teknologi informasi semakin terasa dalam mendukung keamanan data melalui enkripsi, autentikasi ganda, tanda tangan digital dan manajemen akses. Selanjutnya, teknologi informasi berperan penting dalam membantu pengawasan syariah melalui sistem pencatatan akad dan pelacakan transaksi secara digital. Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan mampu mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi.

Teknologi informasi dalam fintech syariah berkontribusi terhadap perluasan inklusi keuangan. Melalui layanan digital, masyarakat yang belum memiliki akses ke kantor bank atau lembaga keuangan dapat menggunakan layanan keuangan melalui perangkat seluler. Hal ini sangat penting bagi masyarakat di wilayah terpencil, pelaku UMKM, dan kelompok berpendapatan rendah. Teknologi informasi berperan sebagai "jembatan" yang menghubungkan pemilik modal dengan pelaku usaha mikro di seluruh pelosok negeri melalui distribusi informasi yang cepat (Kusuma & Asmoro, 2022). Fintech syariah juga memberikan alternatif bagi masyarakat Muslim yang menghindari layanan keuangan berbasis bunga. Dengan adanya platform digital berbasis akad syariah, masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip keagamaannya. Inklusi keuangan yang dihasilkan fintech syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat kultural dan religius.

d. Keamanan Data dan Perlindungan Informasi dalam Financial Technology Syariah

Keamanan data merupakan aspek utama dalam teknologi informasi keuangan. Fintech syariah mengelola data sensitif seperti identitas pengguna, nomor rekening, riwayat transaksi, dokumen pribadi, data pembiayaan, dan informasi pembayaran. Oleh karena itu, perlindungan data menjadi syarat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Teknologi keamanan yang dapat digunakan diantaranya enkripsi data, autentikasi dua faktor, manajemen hak akses, firewall, dan pencadangan data. Keamanan sistem tidak hanya

bertujuan mencegah pencurian data, tetapi juga menjaga integritas transaksi dan mencegah manipulasi informasi.

Dalam konteks syariah, keamanan data juga berkaitan dengan prinsip amanah. Pengelola fintech syariah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga data pengguna. Dengan demikian, teknologi informasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat menjadi alat kontrol kepatuhan syariah. Pengawasan berbasis sistem juga meningkatkan transparansi. Setiap transaksi dapat ditelusuri melalui rekam jejak digital. Hal ini penting untuk audit internal, audit syariah, dan pelaporan kepada regulator. Dengan adanya data digital yang terdokumentasi dengan baik, proses pengawasan dapat dilakukan lebih objektif dan akuntabel. Apabila data disalahgunakan, maka kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah dapat menurun dan berdampak pada keberlanjutan industri (Firdaus et al., 2017).

e. Dampak Financial Technology Syariah terhadap Transformasi Ekonomi Digital

Financial technology syariah berdampak pada transformasi ekonomi digital melalui perubahan pola transaksi masyarakat khususnya transformasi yang mendalam terhadap struktur ekonomi digital dengan mengedepankan efisiensi dan keadilan menjadi pilar utama dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat serta memperkuat posisi UMKM dalam ekonomi digital (Santoso, Canon, & Pakaya, 2019). Masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan digital untuk kebutuhan keuangan, mulai dari pembayaran, pembiayaan, investasi, hingga donasi sosial Islam. Perubahan ini mempercepat pergeseran dari ekonomi berbasis tunai menuju ekonomi berbasis digital.

Dari sisi ekonomi, fintech syariah dapat membantu UMKM memperoleh akses modal, memperluas pasar, dan membangun rekam jejak transaksi digital. Rekam jejak ini dapat menjadi data penting untuk penilaian kelayakan pembiayaan di masa depan. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga membangun basis data ekonomi masyarakat dan untuk memastikan keberlanjutan dampak positif ini, diperlukan sinergi antara ketegasan regulasi, kesiapan infrastruktur digital, dan komitmen terhadap prinsip syariah yang konsisten (Firdaus et al., 2017).

PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa financial technology (fintech) syariah merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari transformasi sistem informasi keuangan di era ekonomi digital. Fintech syariah tidak lagi sekadar dipahami sebagai “aplikasi keuangan” yang bekerja di permukaan, tetapi sebagai sebuah ekosistem sistem informasi keuangan syariah yang terstruktur, dengan komponen input, proses, output, basis data, jaringan, serta mekanisme pengendalian yang saling terhubung. Di dalamnya, data nasabah, data transaksi, struktur akad, catatan pembiayaan, hingga histori pembayaran dikelola secara digital, terpusat, dan real-time. Infrastruktur digital yang dibangun oleh fintech syariah mencakup bukan hanya antarmuka pengguna (user interface), tetapi juga lapisan logika bisnis, manajemen basis data, modul keamanan, dan sistem pelaporan yang diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, fintech syariah perlu dipandang sebagai sistem informasi keuangan syariah yang terintegrasi dan kompleks, bukan sekadar media transaksi online yang bersifat praktis.

Dari perspektif teknologi informasi, keberhasilan fintech syariah sangat bergantung pada kualitas sistem yang digunakan. Sistem yang dirancang dengan baik harus memenuhi beberapa karakteristik utama, yaitu keandalan, keamanan, kemudahan penggunaan, kemampuan integrasi, serta ketepatan dan kecepatan dalam menyajikan informasi. Keandalan diperlukan agar layanan dapat diakses kapan saja tanpa sering mengalami gangguan, sedangkan keamanan wajib dipenuhi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data keuangan nasabah. Kemudahan penggunaan penting agar aplikasi dapat dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang baru pertama kali mengenal layanan keuangan digital. Di sisi lain, kemampuan integrasi memungkinkan fintech syariah terhubung dengan perbankan syariah, dompet digital, marketplace, serta lembaga-lembaga pendukung lainnya dalam ekosistem ekonomi digital. Apabila sistem tidak aman, sering bermasalah, atau sulit digunakan, maka kepercayaan pengguna akan mudah menurun, dan hal ini dapat menghambat perkembangan fintech syariah secara keseluruhan.

Dalam aspek inklusi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi menjadikan fintech syariah sebagai jembatan bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan keuangan formal. Melalui platform digital, masyarakat di wilayah terpencil, pelaku usaha mikro, hingga kelompok yang tidak terjangkau kantor cabang perbankan dapat mengakses layanan keuangan syariah hanya dengan menggunakan perangkat seluler dan koneksi internet. Namun, perluasan akses ini tidak boleh dilepaskan dari aspek edukasi. Pengguna perlu dibekali pemahaman mengenai akad yang digunakan, risiko yang melekat pada produk, serta hak dan kewajiban dalam setiap transaksi. Tanpa literasi keuangan dan literasi digital yang memadai, inklusi keuangan justru dapat melahirkan masalah baru, seperti pengambilan pembiayaan yang tidak sesuai kapasitas, perilaku konsumtif

berlebihan, hingga risiko gagal bayar. Oleh karena itu, perluasan akses layanan melalui teknologi informasi harus berjalan beriringan dengan program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pada aspek pembiayaan UMKM, teknologi informasi dalam fintech syariah berperan penting dalam mempercepat proses analisis dan pemantauan pembiayaan. Data transaksi yang tercatat secara digital baik dalam bentuk histori penjualan, arus kas, maupun pola pembayaran dapat dijadikan basis untuk menilai kelayakan usaha secara lebih objektif. Algoritma penilaian risiko dapat menggunakan data tersebut untuk memberikan rekomendasi pembiayaan yang lebih tepat dan cepat. Namun, pemanfaatan data ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Munculnya apa yang dikenal sebagai “diskriminasi digital” perlu diantisipasi, yaitu kondisi di mana algoritma secara tidak disadari menghasilkan keputusan yang merugikan kelompok tertentu karena bias data atau rancangan logika yang kurang tepat. Oleh sebab itu, penilaian pembiayaan perlu diawasi, diuji secara berkala, dan dikaji dari perspektif etika dan keadilan, sehingga teknologi informasi benar-benar menjadi alat pemberdayaan, bukan alat eksklusi baru yang tersembunyi di balik sistem digital.

Dalam aspek kepatuhan syariah, teknologi informasi dapat menjadi instrumen pendukung pengawasan yang sangat efektif. Sistem dapat dirancang untuk mencatat detail akad secara digital, menyimpan dokumen pendukung, serta memetakan setiap transaksi ke jenis akad yang tepat. Selain itu, sistem dapat memfasilitasi pemantauan transaksi secara berkala, penandaan jika terjadi potensi pelanggaran, serta penyusunan laporan yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun demikian, teknologi tidak dapat menggantikan peran manusia secara penuh dalam menilai substansi syariah. Penilaian apakah suatu produk benar-benar sesuai dengan syariah tetap membutuhkan ijtihad dan keahlian para ulama serta praktisi syariah. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah kombinasi sinergis antara sistem digital yang kuat dan pengawasan manual oleh ahli syariah, sehingga teknologi informasi menjadi alat bantu penguatan pengawasan, bukan pengganti keputusan normatif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pengembangan fintech syariah untuk mendukung transformasi ekonomi digital harus dilakukan secara menyeluruh. Aspek teknologi, keuangan, hukum, dan syariah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus saling menguatkan. Jika pengembangan hanya menekankan sisi teknologi dan kecepatan inovasi tanpa disertai perhatian serius terhadap prinsip-prinsip syariah, maka fintech syariah berisiko kehilangan identitas dan keunggulan etikanya, sehingga tidak berbeda secara substansial dengan fintech konvensional yang sekadar mencantumkan label syariah. Sebaliknya, jika hanya menekankan aspek syariah tanpa kesiapan teknologi dan tanpa sistem informasi yang memadai, layanan akan sulit bersaing dalam ekosistem ekonomi digital yang menuntut kecepatan, kemudahan, dan efisiensi.

KESIMPULAN

Financial technology syariah memiliki peran strategis dalam transformasi ekonomi digital melalui integrasi infrastruktur teknologi informasi yang canggih. Dampak financial technology syariah terlihat pada peningkatan efisiensi layanan, percepatan proses transaksi, perluasan akses keuangan, penguatan pembiayaan UMKM, dan terbentuknya ekosistem ekonomi syariah digital. Namun, implementasi fintech syariah masih menghadapi tantangan berupa literasi digital yang rendah, risiko keamanan siber, perlindungan data pribadi, integrasi sistem, kesiapan regulasi, dan pengawasan syariah. Oleh karena itu, pengembangan fintech syariah memerlukan dukungan teknologi informasi yang aman, tata kelola sistem yang baik, regulasi yang adaptif, serta peningkatan literasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa fintech syariah bukan sekadar inovasi ekonomi, tetapi juga inovasi sistem informasi keuangan. Dengan pengelolaan yang tepat, fintech syariah dapat menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi digital yang inklusif, aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M., & Ngatindriatun. (2022). Indonesian Halal MSME Open Innovation with Islamic Fintech Adoption. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2). <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.11>
- Datta, R. K. (2024). Fintech-Based Financial Inclusion in Bangladesh: Overview, Challenges and Policy Directives. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 13(1), 1–16.
- Firdaus, F., Febiola, A., & Faiqoh, S. (2017). Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syariah dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1(3). <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1173>
- Firman, A., Iskandar, & Md. Mohi Uddin. (2025). Sustainable Islamic Fintech Ecosystem: A Comparative Analysis Of Indonesia And Bangladesh. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v7i2.6769>
- Jafar, A. R. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.29068>
- Kamaruddin, S., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2022). Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada

- Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(1).
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2022). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 4(2), 141–163.
- Maulana, Y., & Wiharno, H. (2022). Fintech P2P Lending dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v5i1.5741>
- Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., & Jufrizen. (2022). Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2830–2839.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2).
- Nurazizah, T., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat di Era Digitalisasi Keuangan. *SENTRI:: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2737–2749. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4768>
- Nurhayati, & Julina. (2025). Transformasi Digital dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal di Era 5.0. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3), 1704–1714. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26594>
- Oktaria, I., Abdul Muchlis, Sandy Suryady, & Tati Noviati. (2025). Pengabdian Masyarakat Mengenal Fintech dan Digitalisasi Keuangan Bersama Asosiasi Dosen Muda Indonesia. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 4(2). <https://doi.org/10.56127/jammu.v4i2.2183>
- Salam, A. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal*, 10(1), 63–80. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Santoso, I. R., Canon, S., & Pakaya, A. R. (2019). The Role of Islamic Financial Institutions in Supporting Economic Growth in the Digital Era: Case Study in Indonesia. *Proceedings of the First International Conference on Islamic Development Studies*. Bandar Lampung.
- Suaidi, Mun'im, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., & Khabibah, S. (2025). Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 182–197. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032>
- Trimulato, Nafis, M. C., & Amalia, E. (2022). The Role Sharia Fintech Support Sustainable Development Goals Program (SDGs). *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3911>
- Wati, V. D., Tiarani, F., Aqilah, S., & Abbas, M. K. S. (2025). Kemitraan Perbankan dan Fintech dalam Mendorong Inklusi Keuangan: Tinjauan Literatur. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 179–191.